



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong sebagai berikut:
- a. *Facebook* : Jdihkpu Kabupaten Lebong
 - b. *Twitter* : @JDIHKPULEBONG
 - c. *Instagram* : @jdihkpu_lebong
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai:

- a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Media penyebarluaskan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei

pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Reki Haryes

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN LEBONG

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG


Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdihkpu Kabupaten Lebong

URL : <https://www.facebook.com/jdih.k.lebong/>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPULEBONG

URL : <https://twitter.com/JDIHKPULEBONG>

Tampilan :

twitter.com/JDIHKPULEBONG

JDIH KPU Kabupaten Lebong
3 Tweet

Beranda
Jelajahi
Notifikasi
Pesan
Markah
Daftar
Profil
Lainnya

Anda mungkin suka
KPU KABUPATEN ...
JDIH KPU Sumsel
Kpu Mesuji

Tren untuk Anda
Lesti
Azka
SNMPTN
Musik Populer

JDIH KPU Kabupaten Lebong @JDIHKPULEBONG · 23mnt
#Repost @JDIHKPU_RI

JDIH KPU RI @JDIHKPU_RI · 8j
[JDIH NEWS]
Dinormasikan bahwa Informasi/produk hukum berikut telah dapat didownload di web JDIH KPU:
Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1889/SDM.01-Kpt/04/2021 tentang -
Tampilkan utas ini

PRODUK HUKUM BARU
Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_lebong

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_lebong/

Tampilan :

[instagram.com/jdihkpu_lebong/](https://www.instagram.com/jdihkpu_lebong/)



Ditetapkan di Tubei

pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

